

**MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**



LAPORAN TUGAS AKHIR

**Dilakukan Kepada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya**

Oleh :

IVA MARITASASI

NIM. 072324003

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2010

**MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

**IVA MARITASASI
NIM. 072324003**

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iva Maritasasi
NIM : 072324003
Jenjang : D III
Jurusan : Syariah
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah (MPS)

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 01 September 2010

Saya yang menyatakan,



Iva Maritasasi
NIM. 072324003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Jurusan Syari'ah

REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR

Assalamu'laikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa:

Nama : Iva Maritasasi
NIM : 072324003
Jurusan/Program/Semester : Syari'ah / DIII Manajemen Perbankan Syari'ah/ VI
Angkatan Tahun : 2007
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'laikum Wr. Wb

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 12 Agustus 2010

Mengetahui,

Pgs. Ketua Jurusan Syari'ah

Dosen Pembimbing

Dr. H. Suraji, M.Ag
NIP. 19720402 199803 1 002

H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIM. 19741217 200312 1 006

LEMBAR PENGESAHAN

**MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BANK SYARI'AH MANDIRI PURWOKERTO**

Penyusun : Iva Maritasasi

NIM : 072324003

Purwokerto, 25 Agustus 2010

Penguji I/Pembimbing

Penguji II



H. Akhmad Faozan, Lc. M.Ag
NIP.19741217 200312 1 006

Dani Kusumastuti, SE. M.Si
NIP.19750420 200604 2 001

Mengetahui

Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

**“Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi
seseorang daripada kesabaran.”**

PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang indah ini ingin ku persembahkan kepada orang-orang terkasih di hatiku:

- ❖ *Ibunda tercinta serta Ayah yang telah tiada yang selalu memotivasiku untuk selesaikan segalanya dengan baik dengan kasih sayang yang tak cukup dibalas dengan kebaikan selama hidupku.*
- ❖ *Adik-adikku tercinta yang ternyata tanpa disadari olehku telah banyak memberikan kasih sayang dan pelajaran hidup yang begitu berharga.*
- ❖ *Sahabat-sahabatku yang ku sayangi, yang selalu memberiku semangat di kala suka maupun duka*
- ❖ *Kerabat-kerabatku yang tak bisa kusebutkan satu persatu.*

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan segala kemurahan kasih sayang kepada hamba-hambaNYA. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto” ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini tidak dapat lepas dari bantuan dan motivasi dari banyak pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. A.Luthfi Hamidi, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Suraji, M.Ag. Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto
3. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H. Ketua Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
4. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag, selaku pembimbing Tugas Akhir, yang telah meluangkan pikiran, tenaga dan waktu untuk membimbing dan mengarahkan sehingga Tugas Akhir ini lebih bermakna

5. Para dosen dan tenaga administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Bapak dan Ibuku tercinta serta adik-adiku yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis
7. Segenap karyawan dan karyawan Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto
8. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini

Teriring doa semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, hidayah serta kebaikan kepada mereka yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga Allah SWT selalu menunjukkan kepada mereka ke arah jalan kebaikan serta pengorbanan dan jasa mereka mendapatkan balasan pahala dariNya

Semoga penyusunan Tugas Akhir ini dapat berguna dan menjadi tambahan pengetahuan dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Amien

Penulis



Iva Maritasasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penulisan.....	1
B. Latar Belakang Praktek Kerja.....	5
C. Maksud dan Tujuan Praktek.....	6
D. Metode Penulisan Laporan.....	7
1. Metode Penulisan.....	7
2. Teknik Pengumpulan Data.....	7
E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA	
A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri Purwokerto.....	10
B. Visi dan Misi.....	12
C. Struktur Organisasi.....	13
D. Daftar Produk-produk dan Jasa.....	14
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PRAKTEK KERJA	
A. Hasil.....	27

1. Pengertian Murabahah	27
2. Landasan Syariah Murabahah	28
3. Jenis-jenis Murabahah.....	28
4. Ketentuan Fatwa Murabahah	29
5. Kegiatan Operasional pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Purwokerto	32
B. Pembahasan.....	43
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

1. Skema <i>Murabahah</i>	2
2. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Purwokerto.....	12

DAFTAR TABEL

1. Persyaratan Pembukaan Fasilitas Pembiayaan Konsumtif (*murabahah*).... 33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang di keluarkan oleh perbankan syariah untuk membiayai berbagai sektor konsumtif dan produktif untuk menggunakan layanan dan jasa bank syariah. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pada akad jual beli bank syariah akan memperoleh pendapatan secara pasti. Hal ini sesuai dengan konsep dasar teori pertukaran.¹

Teori pertukaran sering di sebut sebagai *Natural Certainty Contracts*, adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam bentuk ini *cash flownya* pasti atau sudah di sepakati di awal kontrak, obyek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya.²

Murabahah yang berasal dari kata *ar ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok di tambah keuntungan (*margin*).³

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual di cantumkan dalam akad jual beli dan jika telah di

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 119


² *Ibid.*, hal. 119

³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 88

sepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* biasa dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bits tsaman ajil* atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang di serahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran di lakukan secara tangguh/cicilan.⁴

Karena dalam definisinya disebut dengan “keuntungan yang di sepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya, ia mengatakan : ” Saya jual unta ini 50 Dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar⁵

Skema *Murabahah* adalah sebagai berikut:⁶



Gambar 1.

Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kira-kira 75% dari total

⁴ *Ibid.*, hal. 88

⁵ *Ibid.*, hal. 103

⁶ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 73

kekayaan mereka.⁷ Pada awal 1984 misalnya, di Pakistan porsi *murabahah* berjumlah 80% dan bank Islam Dubai pada tahun 1989, porsi *murabahahnya* mencapai 82%, dan Bank Pembangunan Islam (IDB) sebesar 73%.⁸

Beberapa alasan transaksi jual beli *murabahah* mendominasi penyaluran dana Bank Syariah antara lain:⁹

1. Mudah di Implementasikan.

Jual beli *murabahah* dengan cepat, mudah di implementasikan dan di pahami, karena para pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* ini sama dengan kredit investasi konsumtif seperti misalnya kredit kendaraan bermotor, kredit pemilik rumah dan kredit lainnya. Walaupun para pelaku syariah menyamakan *murabahah* dengan kredit konsumtif, namun sesungguhnya keduanya memiliki karakteristik yang berbeda yaitu obyek penyerahan dalam jual beli *murabahah* adalah barang berupa harta yang jelas harganya sedangkan dalam kredit konsumtif obyek penyerahannya adalah uang yang akan di pergunakan untuk membeli barang yang di butuhkan.

2. Pendapatan bank dapat di prediksi.

Dalam transaksi *murabahah*, bank syariah sudah dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan sehingga dalam keadaan normal, bank dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima.

⁷ Abdullah Saeed, Terj. Arif Maftuhin, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta:Paramadina, 2004), hal. xiii

⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta:UUI Press, 2005), hal. 1

⁹ *Ibid.*, hal. 102

3. Tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam.

Dengan adanya *murabahah* yang pembayarannya dilakukan dengan tangguh, maka akan timbul hutang nasabah. Dalam hal ini hubungan bank dan nasabah adalah hubungan hutang piutang, sehingga dalam keadaan bagaimanapun nasabah harus membayar hutang harga barang yang diperjualbelikan. Bank tidak perlu menganalisa dan mencari sumber pengembaliannya secara khusus, cukup secara singkat dan global.

4. Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif.

Jika di perhatikan, sepintas memang terdapat persamaan antara jual beli *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif. Namun jika di perhatikan ketentuan fatwa yang ada dan di jalankan sesuai dengan konsep syariahnya, keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda.

Sebagaimana kita ketahui, dalam skim *murabahah* fungsi bank adalah sebagai penjual barang yang di perlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli di tambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Namun demikian, sebagai penyedia barang dalam prakteknya bank syariah kerap kali tidak mau di pusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang. Karenanya bank syariah menggunakan media "*akad wakalah*" dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti

bagaimanakah mekanisme yang dilakukan Bank Mandiri Syariah Purwokerto dalam pembiayaan *murabahah*. Maka yang menjadi permasalahan pokok yang akan di cari jawaban secara ilmiah adalah "*Bagaimana mekanisme yang di lakukan dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Purwokerto?*"

B. Latar Belakang Praktek Kerja

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang begitu cepat dengan berbagai implikasinya menuntut dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi untuk membekali mahasiswanya dengan ilmu teori dan praktek, agar mereka mempunyai kemampuan, *skill* serta profesionalisme dalam bidangnya masing-masing. Hal ini perlu dilakukan, agar *output* perguruan tinggi tersebut mampu beradaptasi dengan tuntutan masyarakat, sehingga dapat berkompetisi dengan masyarakat.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, khususnya Jurusan Syari'ah memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan ilmu-ilmu keislaman dan sosial pada tataran praktis. Hal ini mendorong Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, membekali mahasiswanya dengan melakukan upaya yang sistematis dan *integralistis* melalui penguasaan ilmu secara teoritis-praktis. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Studi Manajemen Perbankan Syari'ah, Jurusan Syari'ah merupakan bagian dari proses pendidikan yang berhubungan erat dengan pengembangan dan peningkatan kemampuan mahasiswa. Oleh karena itu, Praktek Kerja Lapangan (PKL) menjadi bagian integral kurikulum lokal STAIN Purwokerto dan merupakan persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS) Jurusan Syari'ah untuk mengikutinya, sebagai syarat untuk menyelesaikan studinya. Hal ini bermakna, bahwa status PKL adalah sebagai kegiatan intra kurikuler mahasiswa Diploma Tiga yang dipaketkan ke dalam semester VI, dengan bobot kredit 3 (tiga) SKS.¹⁰

C. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja¹¹

PKL Program DIII MPS adalah perpaduan kegiatan belajar di kampus di kampus dan lapangan dalam satu kesatuan sistem, untuk mencapai tingkat keahlian profesional dalam praktisi perbankan syari'ah. PKL terutama ditujukan agar mahasiswa dapat :

1. Memperdalam dan memperluas penguasaan kemampuan profesional mahasiswa Program DIII MPS untuk mendapatkan pengalaman secara nyata tentang manajemen perbankan syari'ah serta sistem operasional dan produk-produk perbankan syari'ah pada Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah

¹⁰ Buku Pedoman Praktek Pengalaman Kerja Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto hal. 1

¹¹ *Ibid.*, hal. 5

2. Membimbing mahasiswa menjadi pribadi yang mandiri, siap kerja dan profesionalisme.
3. Melatih mahasiswa agar memiliki kepekaan dan ketajaman analisis (Intuisinya) terhadap masyarakat, sehingga mampu memecahkan masalah secara proporsional dan professional.
4. Membentuk sikap perilaku jujur yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Metode Penulisan Laporan

1. Metode Penulisan Laporan

Laporan ini disusun berdasarkan hasil praktek kerja dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Komparatif. Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara umum sistem operasional objek praktek kerja berdasarkan data-data yang berhasil didapat kemudian membandingkan hasil tersebut dengan teori-teori yang secara umum berlaku dalam tataran akademisi atau dalam buku-buku teori yang ada.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi Langsung

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu

peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.¹² Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati gejala-gejala atau peristiwa pada saat PKL pada lokasi tersebut (Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto).

b. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja di buat untuk keperluan tersebut.¹³ Teknik yang penulis pakai yaitu dengan mewawancarai dari pihak bank agar dapat memperoleh data yang maksimal.

c. Teknik Studi Dokumenter/ *Bibliografis*

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang di lakukan dengan katagorisasi dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain.¹⁴ Teknik studi dokumenter yang penulis pilih yaitu dengan cara mengumpulkan data atau bahan-bahan pustaka seperti buku, surat kabar dan media lain yang dapat di telaah isinya yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

¹² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 1998), hal. 96

¹³ *Ibid.*, hal. 96

¹⁴ *Ibid.*, hal. 96

peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.¹² Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati gejala-gejala atau peristiwa pada saat PKL pada lokasi tersebut (Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto).

b. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja di buat untuk keperluan tersebut.¹³ Teknik yang penulis pakai yaitu dengan mewawancarai dari pihak bank agar dapat memperoleh data yang maksimal.

c. Teknik Studi Dokumenter/ *Bibliografis*

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang di lakukan dengan katagorisasi dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain.¹⁴ Teknik studi dokumenter yang penulis pilih yaitu dengan cara mengumpulkan data atau bahan-bahan pustaka seperti buku, surat kabar dan media lain yang dapat di telaah isinya yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

¹² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 1998), hal. 96

¹³ *Ibid.*, hal. 96

¹⁴ *Ibid.*, hal. 96

E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja

1. Lokasi Pelaksanaan PKL

Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program DIII MPS yaitu bertempat di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

2. Waktu Pelaksanaan PKL

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program DIII MPS dimulai pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2010 (serah terima dari DPL kepada pihak Bank Mandiri Syari'ah) sampai dengan hari Rabu, tanggal 7 April 2010 (Penyerahan Mahasiwa PKL dari BSM kepada STAIN Purwokerto).

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA

A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri Purwokerto

Bank Syariah Mandiri berdiri sejak tahun 1999, yang merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil dengan tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama **PT. Bank Mandiri (Persero)** pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri sebagai respon atas diberlakukannya UU

No.10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*Dual Banking System*).

Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Mandiri Syariah sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 september 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/1/KEP. GBI/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi **PT Bank Mandiri Syariah**. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Mandiri Syariah secara resmi mulai beroperasi sejak senin, tanggal 25 Rajab 1420H atau tanggal 1 November 1999. Bank ini hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasioannya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Mandiri Syariah dalam kiprahnya diperbankan di Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2006 Bank Syariah Mandiri membuka cabang untuk memperluas jaringan di Purwokerto yang di pimpin oleh Kiagus Muhammad Tohir.¹⁵

¹⁵ www.syahiahmandiri.co.id, diakses tanggal 01 Agustus 2010


B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri¹⁶

Visi Bank Syariah Mandiri : Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha. Sedangkan Misi Bank Syariah Mandiri diantaranya :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

¹⁶ *Ibid.*, diakses tanggal 01 Agustus 2010

C. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.¹⁷



Gambar 2.

¹⁷ Data di peroleh dari *resume* materi Bank Syariah Mandiri pada waktu PKL

D. Daftar Produk-produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri¹⁸

1. Tabungan BSM

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

2. Tabungan berencana BSM

Adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan, dengan perlindungan asuransi.

3. Tabungan Simpatik

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan akad prinsip *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

4. Tabungan Maburr BSM

Adalah tabungan yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah Haji dan Umrah.

5. Tabungan BSM Dollar

Adalah tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikannya dan setornya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.

6. Tabungan BSM Investa Cendekia (TIC)

Adalah tabungan berjangka yang diperuntukan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan dana pendidikan bagi putra-putrinya.

¹⁸ Data di peroleh dari brosur Bank Syariah Mandiri Purwokerto

7. Deposito BSM

Adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

8. Deposito BSM Valas

Adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk mata uang asing.

9. Giro BSM

Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.

10. Giro BSM Valas

Adalah simpanan dalam mata uang dollar Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad-adh dhamanah*.

11. Giro BSM Singapore dollar

Adalah simpanan dalam mata uang dollar singapore yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yadh-dhamanah*.

12. Giro BSM Euro

Adalah simpanan dalam mata uang *Euro* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yadh-dhamanah*.

13. Obligasi Bank Syari'ah Mandiri

Adalah surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip Syari'ah yang mewajibkan Emiten (Bank Syariah Mandiri) untuk membayar pendapatan

bagi hasil dan membayar kembali dana obligasi Syariah pada saat jatuh tempo.

14. Tabungan perusahaan

Tabungan yang hanya berfungsi untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang dimiliki institusi/perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan fasilitas *autosave*.

15. Pembiayaan *Mudharabah* BSM

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati.

16. Pembiayaan *Musyarakah* BSM

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

17. Pembiayaan *Murabahah* BSM

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat digunakan untuk keperluan usaha (investasi, Modal kerja) dan pembiayaan konsumen.

18. Pembiayaan talangan haji BSM

Adalah pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.

19. Pembiayaan *Istishna* BSM

Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (objek *istishna*), dimana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (*good's in process financing*) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi hak pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan prosentase penyelesaian barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.

20. Pembiayaan dengan skema IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*)

Adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu objek sewa antara bank dan nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan nasabah.

21. Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah off balance sheet*

Adalah penyaluran dana *Mudharabah Muqayyadah* dimana bank bertindak sebagai agen (*chanelling agent*), sehingga bank tidak menanggung resiko.

22. BSM *Customer Network Financing*

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah (agen, dealer, dan sebagainya) untuk pembelian persediaan barang dari rekan (ATPM, Produsen/distributor dan sebagainya) yang menjalin kerjasama dengan bank.

23. Pembiayaan Resi Gudang BSM

Adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas / produk yang di biyai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen.

24. PKPA

Adalah pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk para anggotanya (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

25. Pembiayaan Edukasi BSM

Adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah / perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran baru berikutnya dengan akad *ijarah*.

26. BSM Implan

Adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan / anggota kopkar yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif).

27. Pembiayaan dana berputar

Adalah pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

28. Pembiayaan Pemilikan Rumah (Griya BSM)

Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah atau jangka panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal, baik baru atau bekas, dilindungi dengan developer, dengan sistem *murabahah*.

29. Pembiayaan Pemilikan Rumah (Griya BSM optima)

Adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunanya masih dapat mengcover total pembiayaannya dengan memperhitungkan kecukupan *debet to service ratio* nasabah.

30. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Bersubsidi

Adalah pembiayaan untuk pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan subsidi uang muka dari pemerintah, yang ditujukan kepada golongan berpendapatan tetap (karyawan/pegawai).

31. Pembiayaan Umrah

Adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya menjalankan perjalanan umroh, seperti untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umroh lainnya dengan akad *ijarah*.

32. Pembiayaan Griya BSM DP 0%

Adalah pembiayaan Griya BSM tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah, dimana nilai pembiayaan adalah sebesar 100% dari transaksi rumah.

33. Pembiayaan dengan agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri

Adalah pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi dimana pemilik dana memberikan batasan-batasan kepada bank mengenai tempat cara dan objek investasi.

34. Pembiayaan kepada pensiunan

Adalah penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan langsung uang pensiunan yang diterima bank setiap bulan (pensiunan bulanan).

35. Pembiayaan peralatan kedokteran

Adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional dibidang kedokteran/kesehatan yang memenuhi persyaratan bank untuk pembelian barang modal baru atau peralatan baru penunjang kerja.

36. BSM Card

Adalah sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindah bukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM bersama, maupun ATM Bank Card. Selain itu juga berfungsi kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di merchant-merchant yang tersedia EDC, BCA dan EDC Mandiri yang berlogokan.

37. Sentra bayar BSM

Adalah layanan Bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (PLN, Telkom, Indosat, Telkomsel). Layanan sentra bayar

dapat dilakukan dengan setoran uang kas atau debet rekening melalui teller, ATM, *SMS Banking* atau proses *autodebet* secara bulanan.

38. *BSM Mobile Banking*

Adalah layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan dimana saja, kapan saja semudah mengirimkan SMS.

39. *BSM Net Banking*

Adalah layanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet dengan sarana komputer.

40. *BSM Mobile Banking GPRS*

Adalah layanan perbankan yang berbasis teknologi *GPRS* telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan diman saja, kapan saja.

41. *PPBA (Pembayaran melauai menu Pemindahbukuan di ATM)*

Adalah layanan pembayaran Institusi (Lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindah bukuan di ATM.

42. *BSM Pooling Fund (Cash Management)*

Adalah fasilitas yang disediakan oleh bank yang memudahkan nasabah untuk mengatur atau mengelola dana disetiap rekening yang dimiliki nasabah secara otomatis sesuai keinginan nasabah.

43. Pertukaran Valas BSM

Adalah layanan pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing/atau mata uang asing lain-nya yang dilakukan oleh BSM dengan nasabah.

44. Bank Garansi BS

Adalah janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, dimana menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga dimaksudkan apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya.

45. BSM *Elektronic Payroll*

Adalah pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini BSM secara mudah, aman dan fleksibel.

46. SKBDN BSM

Adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau Ordernya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasi wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen (untuk saat ini khusus BSM dengan BSM).

47. BSM *Letter of Credit*

Adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau Ordernya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik

penerima atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau untuk mengalokasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

48. BSM SUHC (Saudi Umrah & Haji Card)

Adalah kartu prabayar dalam mata uang *Saudi Arabiyan Riyal*.

49. Transfer BSM *Western Union*

Adalah jasa pengiriman uang/penerimaan uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).

50. Kliring BSM

Adalah penagihan warkat bank lain dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.

51. Inkaso BSM

Adalah penagihan warkat bank lain dimana bank tertarik-nya berbeda wilayah kliring atau berada diluar negeri dan hasil penagihan akan dikredit kerekening nasabah.

52. BSM *Intercity Clearing*

Adalah jasa penagihan warkat (cek, bilyet giro) bank diluar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro pada keesokan harinya.

53. BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Adalah jasa transfer uang valuta rupiah antar bank lain dalam satu kota yang berbeda secara *real time*.

54. Trasfer dalam Kota (LLG)

Adalah jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal.

55. Transfer Valas BSM

Transfer valas terdiri dari:

- a. Transfer keluar yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri.
- b. Transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah bank lain baik dari dalam maupun luar negeri ke nasabah BSM.

56. Transfer DUIT

Adalah jasa pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia, saat ini BSM bekerjasama dengan *Merchantrade Asia (MTA) Malaysia*.

57. Pajak *On Line* BSM

Adalah layanan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak impor) secara otomatis dengan mendebet rekening atau secara tunai.

58. Pajak Impor BSM

Adalah layanan kepada importir untuk membayar pajak barang dalam rangka Import secara *on-line* sebagai syarat untuk mengeluarkan barang nya dari gudang kantor bea dan cukai.

59. Referensi bank BSM

Adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BSM atas dasar permin taan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

60. BSM *Standing Order*

Adalah fasilitas kemudahan yang diberikan BSM kepada nasabah yang dalam transaksi financialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening lain secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja.

61. BSM *Autosave*

Adalah layanan pemindah bukuan otomatis antar rekening giro dan rekening tabungan dengan memelihara saldo tertentu.

62. Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang

Adalah reksadana campuran (*mix fund/balanced fund*) berbasis instrumen pasar uang, pasar obligasi dan pasar saham dengan ketentuan investasi sesuai syari'ah. Dikelola, diadministrasikan, dismpn dan didistribusikan oleh sinergi 3 kekuatan besar, yaitu PT.Mandiri Manajemen Investasi (sebagai manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia), *Deutsche Bank* (sebagai bank kustodi reksadana terbesar di Indonesia yang sudah berperan aktif sebagai kustodi reksadana konvensional maupun syari'ah) dan BSM (sebagai agen penjual).

63. Reksadana Mandiri Investa Atraktif Syari'ah (MITRA Syari'ah)

Adalah reksadana Syariah yang di keluarkan oleh PT.Mandiri Manaje men Investasi (MMI). Merupakan jenis reksadana saham (*Equity fund*), yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (Investor) untuk selanjutnya di Investasikan oleh manajer Investa si minimal 80% dalam portofolio Efek saham Syari'ah.

64. *Bancassurance* BSM

Adalah kerjasama antar bank dan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk bank dan asuransi atau produk asuransi pada kantor layanan bank. Perlindungan asuransi dengan manfaat hingga 80% dari premi tahunan.

65. Layanan penerimaan pembayaran premi Asuransi Takaful

Adalah layanan yang memberikan kemudahan bagi polis asuransi takaful untuk melakukan pembayaran premi-nya disetiap *delivery chanel* yang dimiliki BSM.

66. BSM sistem pembayaran *off line*

Adalah sistem pembayaran BSM secara *off line* yang dapat digunakan oleh institusi yang memiliki pelanggan yang banyak untuk melakukan pembayaran dari pelanggan institusi diseluruh konter BSM.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PRAKTEK KERJA

A. HASIL

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ar ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya¹⁹. *Murabahah* di definisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya / harga pokok (*cost*) barang tersebut di tambah *mark-up* atau margin keuntungan yang di sepakati.²⁰ Rukun *Murabahah* yaitu Penjual (*Ba'i*), Pembeli (*Musyitari*), Objek Jual Beli (*Mabi'*), Harga (*Tsaman*) dan Ijab Qobul. Rukun *Murabahah* tersebut harus terpenuhi semua, kurangnya salah satu rukun tersebut maka akad tidak sah. *Murabahah* merupakan bagian dari jual beli. Sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua Bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang di ridhai oleh Allah SWT. Al Quran tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah* meski disana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadist yang memiliki rujukan langsung kepada *murabahah*. Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syaf'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah halal, tidak

¹⁹ Adiwarmam Karim, *Bank*, hal. 88

²⁰ Wiroso, *Jual*, hal. 13

memperkuat pendapat mereka dengan satu hadist pun.²¹ Karena *murabahah* merupakan bagian dari jual beli dan umat islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, maka *murabahah* pun di perbolehkan dalam islam.

2 Landasan Syariah *Murabahah*²²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۖ

“ ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Al Baqarah:275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.....(Q.S An Nisa(4):29)”

3 Jenis-jenis *Murabahah*

Murabahah dapat di bedakan menjadi 2 macam yaitu:

a. *Murabahah* tanpa pesanan

Maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. Pada prinsipnya, dalam transaksi *murabahah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual. Dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah menye

²¹ Muhammad, *Manajemen*, hal. 119.

²² Anonim, *Buku Training Karyawan Mandiri Syariah*, buku tidak di terbitkan, Purwokerto, 2006.

diakan barang atau persediaan barang yang akan di perjual-belikan di lakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak, sehingga proses pengadaan barang di lakukan sebelum transaksi jual beli murabahah di lakukan.

b. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru di lakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pemesanan atau pembelian barang tersebut.²³ Di Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto menggunakan jenis *murabahah* yang kedua yaitu *murabahah* berdasarkan pesanan.

4 Ketentuan Fatwa *Murabahah*²⁴

Ketentuan tentang *Murabahah* (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000)

a. Ketentuan umum *murabahah* yang terdapat dalam bank syariah.

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang di perjualbelikan tidak di haramkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah di sepakati kualifikasinya.

²³ Wiroso, *Jual*, hal. 37-38

²⁴ *Ibid.*, hal. 47

- 4) Bank membeli barang yang di perlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian di lakukan secara berhutang.
 - 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang di perlukan.
 - 7) Nasabah membayar harga barang yang telah di sepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah di sepakati.
 - 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan atau asuransi.
 - 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga(akad *wakalah*), akad jual beli *murabahah* harus di lakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
- b. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah.
- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
 - 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang di pesannya secara sah dengan pedagang
 - 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima(membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang

telah di sepakatinnya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank di bolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus di bayar dari uang muka tersebut.

c. Jaminan dalam *murabahah*.

- 1) Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Hutang dalam *murabahah*.

- 1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak

boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu di perhitungkan.

e. Penundaan pembayaran dalam *murabahah*.

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak di benarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian di lakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

5 Kegiatan Operasional Jual Beli Murabahah Bank Syariah Mandiri Purwokerto

a. Prosedur pengajuan pembiayaan akad *murabahah*

1) Solisitasi.

Merupakan fungsi marketing dalam pembiayaan, tercermin dalam solisitasi sebagai upaya pencarian nasabah potensial dalam penyaluran dana pihak ketiga. Dalam hal ini pihak bank memberikan penjelasan secara lengkap kepada calon debitur tentang syarat-syarat untuk pengajuan permohonan pembiayaan murabahah

baik jangka waktu, dan jumlah margin keuntungan, serta tata cara penarikan apabila jatuh tempo.

2) Penerimaan dokumen.

Sebelum di putuskan pembiayaan terhadap nasabah, harus dilakukan pengumpulan, pengecekan, dan verifikasi dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan, sebagai upaya pemenuhan prosedur dan mitigasi risiko pembiayaan. Minta kepada calon debitur menandatangani surat permohonan pada kolom yang tersedia, periksa ulang kelengkapannya, pastikan seluruhnya sudah terisi lengkap, dan dapatkan fotokopi kartu identitas dan fotokopi kartu keluarga.

3) Wawancara.

Untuk mengetahui karakter personal calon nasabah pembiayaan, dan menggali informasi secara lengkap kepada pihak yang menerima pembiayaan, dan sebagai upaya mitigasi terhadap risiko pembiayaan.

4) *On the spot.*

Proses pengecekan fisik secara langsung terhadap data-data yang di terima serta jaminan pembiayaan, bagian pembiayaan melakukan survai ketempat usaha atau rumah calon debitur untuk memastikan kebenaran data yang telah di dapat dan mencari informasi dari berbagai pihak yang dianggap perlu.

5) Penjaminan.

Seluruh pembiayaan yang di berikan harus di sertai jaminan yang memiliki nilai ekonomi lebih besar atau sama dengan nilai pembiayaan.

6) Nota analisa pembiayaan.

Uraian analisa pembiayaan terhadap permohonan yang diajukan, beserta kelengkapan dokumen dan data-data yang ada.

7) Pengikatan.

Merupakan proses persetujuan antara kedua pihak (nasabah dan bank), dalam hal pembiayaan yang diajukan calon nasabah. Minta kepada calon debitur untuk mengisi surat kuasa atau pemindahan hak dan akad perjanjian pembiayaan.

8) Pencairan.

Penyerahan dana yang di sepakati dalam akad pembiayaan.

9) *Monitoring* / Penagihan.

Sebagai langkah untuk memperlancar pembayaran angsuran penbiayaan.

10) Pelunasan / Eksekusi.

Pada periode yang telah di sepakati, maka pelunasan pembia yaan di lakukan nasabah, apabila nasabah gagal bayar, maka jami nan dapat di eksekusi.²⁵

²⁵ Data diperoleh dari *resume* materi-materi Bank Syariah Mandiri pada waktu PKL

b. Persyaratan pembukaan fasilitas pembiayaan murabahah (konsumtif)²⁶

Persyaratan	Pegawai	Wirausaha	Keterangan
Rekening BSM	V	V	-
Formulir Permohonan	V	V	-
KTP Suami/Istri/Pengurus	V	V	Copy
Akte Nikah dan Kartu Keluarga	V	V	Copy
NPWP	V	V	Copy
Curriculum Vitae	V	V	-
Rekening Giro/Tabungan	V	V	6 bln terakhir
SK Kerja Perusahaan	V	-	Copy
Slip Gaji	V	-	Asli
Surat Kuasa Potong Gaji	V	-	Asli
Legalitas Usaha	-	V	Copy
Laporan Keuangan	-	V	-
Surat Penawaran dari/Dealer/Developer/RAB	V	V	Asli
Daftar Relasi Usaha	-	V	-
Data Obyek Pembiayaan	V	V	Copy
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kendaraan: BPKB, STNK, Faktur Pembelian ▪ Rumah: Sertifikat, IMB, PBB tahun terakhir 			

Sumber : Data primer yang diolah.

Tabel. 1

²⁶ Data diperoleh dari *brosur* Bank Syariah Mandiri.

c. Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad *murabahah*

1) BSM Implan

Adalah Pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang di berikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengkomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

a) Peruntukkan:

- (1) Untuk pembelian barang konsumen (halal)
- (2) Untuk pembelian / memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan).

b) Benefit / manfaat:

- (1) Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan
- (2) *Outsourcing* sumber dana dan administrasi pinjaman
- (3) Kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan

c) Akad pembiayaan:

- (1) Untuk pembelian barang di gunakan akad *Wakalah wal Murabahah*

(2) Untuk memperoleh manfaat atas jasa di gunakan akad

Wakalah wal Ijarah

d) Fitur:

(1) Pemberian fasilitas pembiayaan konsumen dengan pola *chaneling* kepada sejumlah karyawan (kolektif) dengan rekomendasi perusahaan

(2) Limit pembiayaan minimum sebesar Rp 5 Juta dan maksimum sebesar Rp 250 juta per calon nasabah

e) Pengajuan Pembiayaan:

(1) Pengajuan pembiayaan BSM Implan di lakukan melalui perusahaan tempat calon nasabah bekerja secara kolektif

(2) Jumlah minimum pengajuan pembiayaan dalam satu kelompok permohonan adalah 10 (sepuluh) orang calon nasabah atau sebesar Rp 100 juta

(3) Pengelompokan calon nasabah di sesuaikan dengan jenis pembiayaannya, yaitu pembelian/pembiayaan keperluan konsumtif tanpa agunan, dengan agunan, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), dan Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Mobil

2) Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Adalah Pemberian fasilitas pembiayaan kepada professional di bidang kedokteran / kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran.

Manfaatnya yaitu Membiayai kebutuhan nasabah (professional di bidang kedokteran) dalam hal pengadaan peralatan kedokteran.

a) Manfaat:

- (1) Membiayai kebutuhan nasabah (profesional di bidang kedokteran) dalam hal pengadaan peralatan kedokteran
- (2) Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama perjanjian

b) Fitur:

- (1) Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
- (2) Proses permohonan yang mudah dan cepat
- (3) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta
- (4) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun
- (5) Fasilitas autodebet BSM dari Tabungan BSM

c) Persyaratan:

- (1) Cakap hukum (telah berusia minimal 21 tahun atau telah menikah)
- (2) Dokter gigi dan telah menjalani praktek sebagai dokter gigi selama 2 tahun, atau dokter spesialis dan telah menjalani praktek sebagai dokter (termasuk masa praktek sebagai dokter umum) minimal selama 2 tahun
- (3) Usia nasabah pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 65 tahun

(4) Memiliki izin praktek resmi dari Departemen Kesehatan dan izin lokasi praktek dokter

3) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran di lakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang di terima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang di gunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

a) Kriteria Nasabah:

(1) Cakap Hukum

(2) Pensiunan pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah, TNI, POLRI, Pensiunan Pegawai BUMN/Swasta/Asing yang memperoleh penghasilan pensiun (pensiun bulanan)

(3) Pada saat jatuh tempo pembiayaan, usia nasabah maksimal 70 tahun

(4) Bersedia memindahkan pembayaran pension bulannya melalui BSM

b) Manfaat:

(1) Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan

(2) Meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan sistem pembayaran angsuran melalui potong langsung atas pension bulanan yang di terima setiap bulan

c) Jenis Penggunaan

- (1) Biaya Sekolah (akad *Ijarah*)
- (2) Renovasi Rumah (akad *murabahah*)
- (3) Pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad *murabahah*)
- (4) Pembelian kendaraan bermotor (akad *murabahah*)
- (5) Pembelian barang untuk usaha (akad *murabahah*)

d) Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan

- (1) Jumlah pembiayaan maksimal Rp 100.000.000.-
- (2) Jangka waktu pembiayaan 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

4) Pembiayaan Griya BSM

Adalah Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* maupun *non developer*.

a) Manfaat:

- (1) Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas.
- (2) Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

b) Fitur:

- (1) Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
- (2) Proses permohonan yang mudah dan cepat
- (3) Fleksibel untuk membeli rumah baru atau *second*

(4) Maksimum *plafon* pembiayaan sampai dengan Rp 5 Milyar

(5) Jangka waktu pembiayaan yang panjang

(6) Fasilitas *autodebet* dari Tabungan BSM

c) Persyaratan:

(1) WNI cakap hukum

(2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan

(3) Maksimum pembiayaan 70% dari harga beli rumah

(4) Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih

d) Dokumen yang di perlukan:

(1) Fotokopi KTP pemohon

(2) Fotokopi Kartu Keluarga

(3) Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)

(4) Asli slip Gaji dan Surat Keterangan Kerja

(5) Fotokopi Tabungn / Rekening Koran 3 bulan terakhir

(6) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp 50 juta

(7) Fotokopi rekening telepon dan listrik

(8) Fotokopi SHM / SHGB

(9) Fotokopi IMB dan Denah Bangunan

5) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*.

a) Pembiayaan yang dapat di kategorikan sebagai PKB adalah:

(1) Jenis Kendaraan: Mobil dan motor

(2) Kondisi Kendaraan: Baru dan bekas

Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun sedangkan kendaraan bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia kendaraan dan jangka waktu pembiayaan).

b) Syarat dan Ketentuan:

(1) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan atau pendapatan yang tetap

(2) Usia pemohon pada saat pengajuan PKB minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas PKB

(3) Pengajuan PKB dapat dilakukan sendiri-sendiri atau koordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja

c) Dokumen yang di perlukan:

(1) fotokopi kartu identitas: KTP / SIM

(2) Fotokopi Kartu Keluarga

(3) Surat Keterangan yang di tandatangi oleh pejabat yang berwenang dari instansi / perusahaan tempat pemohon bekerja

- yang menyatakan pemohon adalah pegawai dari instansi / perusahaan yang dimaksud
- (4) Slip gaji yang di sahkan oleh instansi / perusahaan tempat pemohon bekerja
 - (5) Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan di beli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotokopi BPKB, nama pembeli sebelumnya dan harga kendaraan
 - (6) Fotokopi surat nikah (bagi pemohon yang telah beristri / bersuami
 - (7) Surat persetujuan dari istri / suami (bagi pemohon telah beristri/ bersuami).²⁷

B. PEMBAHASAN

Pembiayaan *murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang di butuhkan dan menjualnya kepada nasabah. Bank membeli barang yang di butuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok di tambah dengan keuntungan *margin* yang di sepakati.²⁸ Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang paling banyak di gunakan. Pada tahun 2004, 50% pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia menggunakan pembiayaan *murabahah*, pada awal 1984 misalnya, di Pakistan porsi *murabahah* berjumlah 80%, sedangkan Bank Islam

²⁷ www.syariahmandiri.co.id, diakses tanggal 01 Agustus 2010

²⁸ www.syariahmandiri.co.id, diakses tgl 10 Juni 2010

Dubai pada tahun 1989, porsi *murabahah* mencapai 82% dan Bank Pembangunan Islam (IDB) sebesar 73%.²⁹ Porsi untuk pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto mencapai 70% dari semua total pembiayaan.³⁰

Al Qur'an, tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski disana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadist yang memiliki rujukan langsung kepada *murabahah*.³¹ Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang di hasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.³²

Tujuan pembiayaan *murabahah* pada bank Islam³³

1. Bank Islam mendapatkan keuntungan yang pantas dari pembiayaan *murabahah*
2. Beberapa Bank Islam memiliki pengalaman untuk membeli produk tertentu
3. Untuk *klien*, Bank Islam mendanai pembelian produk kemudian pembeli (*klien*) akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan

²⁹ Wiroso, *Jual*, hal. 1

³⁰ Wawancara dengan bagian *support* pembiayaan Ratih Damayanti

³¹ Muhammad, *Manajemen*, hal. 119

³² Muhammad, *Sistem*, hal. 23

³³ Adi Condro, "*Bunga*" bukan "riba" = Re: Asuransi pun termasuk RIBA, terlarang ,

4. Pembayaran *murabahah* memberikan alternatif jual beli bebas riba sebagai perbandingan dalam sistem perbankan konvensional.

Jual beli *murabahah* merupakan salah satu di antara produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri Purwokerto yaitu dengan cara menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan tersebut. Pembiayaan *murabahah* ini di gunakan untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Dalam prakteknya produk *murabahah* di Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto, jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*, pihak bank tidak langsung membelikan barang pesanan nasabah, tetapi bank menggunakan akad *wakalah* sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam hal ini berarti bank menggunakan multi akad yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah* atau *murabahah bil wakalah*.

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, akan tetapi yang di maksud sebagai *wakalah* disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang di wakalkan.³⁴ Para ulama bersepakat dengan *ijma* atas di bolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut

³⁴ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 120

termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong³⁵ Berarti dalam hal ini Bank Syariah Mandiri mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang sesuai keinginannya kepada suplier yang telah di tunjuk oleh bank dalam surat kuasa tersebut. Landasan syariah yang di pakai dalam akad wakalah ini salah satunya hadist tentang keabsahan wakalah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَفِيعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَوْا جَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ

Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang anshor untuk mewakilinya Maimunah binti Harits." (Malik no. 678, kitab al-Muwaththa', bab haji)³⁶

Pembiayaan multi akad seperti ini di perbolehkan dalam ajaran Islam dengan catatan akad tersebut bersifat independen, meskipun memiliki keterkaitan satu sama lain. Jika akad tersebut tidak independen, maka tidak diperbolehkan, misalnya jika seseorang membeli sebuah barang dari orang lain dengan harga beli tunai 10 dinar atau harga beli kredit 15 dinar, maka transaksi tersebut tidak sah jika kedua akad itu (yaitu beli tunai atau beli kredit) menyatu dalam satu kesepakatan jual beli yang sama. Transaksi tersebut sah jika hanya satu harga saja yang di sepakati secara eksplisit dalam kontrak. Sebagaimana dinyatakan dalam hadist bahwa Rasulullah SAW melarang adanya dua akad dalam satu kontrak.

³⁵ Ibid., hal. 122

³⁶ Ibid., hal. 122

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ
بِيعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرَّبَا (رواه أبو داود)

"Dari Abi Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang menjual
dengan dua harga dalam satu penjualan barang maka baginya ada kerugian
atau riba" (Riwayat Abu Dawud)

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبَعٌ وَلَا شَرْطَانُ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا يَبَعٌ مَا
لَيْسَ عِنْدَكَ

Tidak halal salaf dan jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak
halal keuntungan selama (barang) belum didalam tanggungan dan tidak halal
menjual apa yang bukan milikmu (HR. an-Nasa'i, at-Tirmidzi dan ad-
Daruquthni)³⁷

Sedangkan akad-akad yang bersifat independen adalah semua kontrak
yang ada tidak saling mempersyaratkan antara satu dengan yang lain, sehingga
semuanya saling terpisah (namun saling mendukung) dan terbagi ke dalam
beberapa tahap.³⁸

Berdasarkan ketentuan fatwa tentang murabahah yaitu fatwa DSN No.
04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 9 ayat 1 jika bank hendak mewakili kepada
nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli
murabahah harus di lakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
Dengan kata lain, pemberian kuasa (wakalah) dari bank kepada nasabah atau

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hal. 80

³⁸ Irfan Syauqi Beik, *Seperti Apa Multiakad dengan Rekayasas Keuangan?*, (online),
(www.republika.co.id/berita/bisnis, di akses tgl 20 Juli 2010)

pihak ketiga manapun, harus di lakukan sebelum akad jual beli *murabahah* terjadi. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang standarisasi akad, BI menegaskan kembali penggunaan media *wakalah* dalam *murabahah* pada pasal 9 ayat 1 yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus di lakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Bahkan dalam bagian penjelasan PBI tersebut di tegaskan bahwa akad *wakalah* harus di buat terpisah dengan akad *murabahah*. Lalu di tegaskan yang di maksud secara prinsip barang milik bank dalam *wakalah* pada akad *murabahah* adalah adanya aliran dana yang di tujukan kepada pemasok barang atau di buktikan dengan kwitansi pembeli.³⁹

Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang di lakukan penulis pada saat PKL, mekanisme pembiayaan *murabahah* yang dilakukan Bank Syariah mandiri cabang Purwokerto adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian barang atau asset kepada bank. Di Bank Syariah Mandiri peta nasabah pembiayaan terbagi menjadi 2:

- a. Melalui solisitasi, yang secara umum bertujuan untuk mencari nasabah yang memiliki usaha yang dapat di masuki Bank Syariah Mandiri, potensial, sesuai target portofolio Bank Syariah Mandiri
- b. *Walk in customer*, yaitu nasabah datang langsung sendiri ke Bank Syariah Mandiri untuk mengajukan permohonan pembiayaan

³⁹ Lukito tri prakoso, *Murabahah menuju pembiayaan yang murni syariah*, (online), (<http://irmadevita.com/2007>, diakses tanggal 2 Agustus 2010)

⁴⁰ Wawancara dengan bagian support pembiayaan Ratih Damayanti

2. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan secara lengkap. Selain itu juga menyerahkan dokumen-dokumen yang di perlukan untuk proses pembiayaan. Kemudian pihak bank dalam hal ini bagian support pembiayaan melakukan pengumpulan, pengecekan kembali serta verifikasi dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan sebagai upaya pemenuhan prosedur dan mitigasi risiko pembiayaan. Antara nasabah dan Bank Syariah Mandiri melakukan negosiasi pembiayaan murabahah meliputi negosiasi persyaratan yang harus di lengkapi oleh nasabah, dalam prakteknya antara nasabah dan bank tidak melakukan negosiasi atau tawar menawar margin, karena margin sudah di tetapkan oleh Bank Syariah Mandiri dan nasabah tidak dapat menawarnya.
3. Setelah semua dokumen lengkap dan proses negosiasi telah di sepakati, bagian pembiayaan yaitu *account officer* yang di bantu oleh bagian *support* pembiayaan melakukan tahap berikutnya yaitu wawancara dengan nasabah. Wawancara di lakukan untuk mengetahui tujuan pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah, untuk memperoleh informasi tentang jumlah pembiayaan yang di minta, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara juga di arahkan kepada usaha untuk memperoleh informasi tentang sumber pembayaran pembiayaan di masa yang akan datang. Wawancara juga di tujukan untuk mengetahui jangka waktu pembiayaan.
4. Setelah informasi di peroleh dari proses wawancara tahap berikutnya adalah *on the spot* yaitu proses pengecekan fisik secara langsung terhadap data-data

- yang di terima serta jaminan pembayaran. *On the spot* di lakukan untuk mengetahui usaha/pekerjaan dari calon nasabah.
5. Taksasi Agunan. Yang di nilai dalam agunan adalah nilai yang wajar, legalitas jaminan, marketable dan coverable. Nilai yang di akui bank maksimal 70% dari nilai pasar
 6. *BI checking*. Beberapa hal penting yang dapat di ketahui dari *BI checking* adalah nama bank yang telah memberikan pembiayaan, *out standing* di bank tersebut, kolektabilitas, jangka waktu, *cross check* jaminan, tujuan pembiayaan
 7. Kelengkapan dokumen dan syarat. Data pendukung permohonan pembiayaan yaitu fotokopi identitas, legalitas usaha, SK bekerja, fotokopi rekening (tabungan/giro) 3 bulan terakhir, surat perhitungan pajak tahunan.
 8. Setelah dokumen dan syarat administratif lengkap, *account officer* yang di bantu oleh bagian *support* pembiayaan membuat NAP (Nota Analisis Pembiayaan). Tujuan pembuatan NAP adalah mengidentifikasi risiko dan mengetahui kapabilitas *repayment*
 9. Setelah NAP di setuju dan telah di tanda tangani oleh *Marketing Manajer*, kemudian bagian *account officer* membuat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3)
 10. Setelah SP3 di setuju dan di tandatangani oleh marketing manajer dan kepala cabang, maka langkah selanjutnya adalah pengikatan akad dan jaminan. Jaminan yang di gunakan dalam pembiayaan murabahah adalah barang yang di jadikan obyek pembiayaan. Jika dalam proses pembiayaan

nasabah gagal bayar atau mengalami kemacetan langkah yang di lakukan bank adalah melakukan:

- a. *Rescheduling* yaitu upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang di berikan kepada nasabah berupa penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban nasabah.
- b. *Restructuring* atau restrukturisasi yaitu usaha penyelamatan pembiayaan yang harus di lakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan
- c. Eksekusi jaminan, jika usaha diatas sudah di coba namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi .kewajibannya terhadap bank. Dalam pengikatan akad, bank pertama menggunakan akad murabahah setelah itu baru bank melakukan akad wakalah dengan nasabah.

Proses yang di lakukan bank dalam akad murabahah adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah atas nama bank membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan nasabah dengan pembiayaan yang di sediakan oleh bank, dan selanjutnya bank menjual barang tersebut kepada nasabah.
- 2) Penyerahan barang di lakukan oleh pemasok langsung kepada nasabah dengan persetujuan dan sepengetahuan bank
- 3) Nasabah membayar harga pokok yang di tambah margin keuntungan atas jual beli kepada bank dalam jangka waktu tertentu yang di sepakati kedua belah pihak, sehingga sebelum nasabah membayar lunas harga pokok dan margin keuntungan kepada bank, nasabah berutang kepada

bank. Setelah akad murabahah di lakukan bank melanjutkan dengan akad wakalah dimana bank akan memberikan dana kepada nasabah yang akan di gunakan untuk pembelian barang, dengan di terimanya dana, maka nasabah akan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan Uang (TATUNA) sebagai bukti telah di terimanya dana oleh nasabah dari bank, kemudian bank akan membayarkan pembelian barangdi maksud ke rekening penjual atau pemasok melalui rekening nasabah yang ada pada bank. Nasabah akan menerima faktur/invoice, kwitansi atau tanda pembayaran lain dari penjual/pemasok sebagai bukti telah di lakukannya pembelian barang untuk kemudian di serahkan kepada bank sebagai tanda terima barang nasabah. Penyerahan barang di lakukan oleh penjual/pemasok langsung kepada nasabah dengan persetujuan bank atau yang di persyaratkan dalam pembelian barang kepada penjual/pemasok.

Dalam prakteknya Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto meminta nasabah untuk membiayai sendiri sebagian harga barang. Apabila barang tersebut di beli sebagian dari sumber dana nasabah, maka barang tersebut merupakan milik bersama, karena sebagian di bayar oleh nasabah dan sebagian di bayar oleh bank syariah. Apabila memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN ayat 2 butir 2 yaitu jika bank menerima permohonan tersebut (pembiayaan), bank harus membeli terlebih dahulu asset yang di pesannya secara sah dengan pedagang, maka hal ini tidak sesuai di laksanakan. Dan apabila

melihat proses dari pembiayaan murabahah ini, seperti tidak berbeda dengan pembiayaan kredit konsumtif, di mana objek penyerahan dalam akad ini adalah uang yang di pergunakan untuk membeli barang yang di butuhkan. Dalam pelaksanaan akad, nasabah mendapatkan tanda terima uang tetapi pembayaran kepada pemasok di serahkan langsung oleh bank lewat rekening nasabah, sehingga kemungkinan penyelewengan terhadap dana pembiayaan murabahah sedikit.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil data Laporan Tugas Akhir dan analisis diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam skim *murabahah* fungsi bank adalah sebagai penjual barang yang di perlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli di tambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.
2. Produk *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Purwokerto, jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*, pihak bank tidak langsung membelikan barang pesanan nasabah, tetapi bank menggunakan akad *wakalah* sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

B. SARAN - SARAN

Setelah penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dan mengumpulkan data Laporan Tugas Akhir maka saran penulis yaitu antara lain :

1. Perlu kiranya bagi pengelola BSM Purwokerto untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya insani, guna menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan syariah.

2. Adanya sosialisasi dengan pengembangan produk-produk pembiayaan yang inovatif dan kreatif sehingga nantinya masyarakat mengenal dan mengerti serta menerima produk produk Bank Syariah Mandiri.
3. Pentingnya kehati-hatian dalam setiap transaksi, khususnya transaksi *murabahah* dengan menggunakan media *wakalah*, agar masarakat lebih percaya bahwa bank syariah memang berbeda dengan bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anonim. *Buku Training Karyawan Mandiri Syariah*, buku tidak di terbitkan, Puwokerto, 2006.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- _____, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII, 2005.
- www.syariahmandiri.co.id.
- Lukito Tri Prakasa, *Murabahah menuju pembiayaan yang murni syariah*, (online), (<http://innadevita.com/2007>), diakses tanggal 02 Agustus 2010.
- Adi Condro, *"Bunga" bukan "riba" = Re: Asuransi pun termasuk RIBA, terlarang*, (online), (www.opensubscriber.com), di akses tgl 9 Juni 2010)
- Irfan Syauqi Beik, *Seperti Apa Multiakad dengan Rekayasas Keuangan?*, (online), (www.republika.co.id/berita/bisnis), di akses tgl 20 Juli 2010)

PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Purwokerto
Jl. Jend. Sudirman No. 433
Purwokerto 53116 - Jawa Tengah
Tel (62-281) 641685, 641108
Fax (62-281) 625955
www.syahriahmandiri.co.id

AKAD PEMBIAYAAN al-MURABAHAH
No. .../.../.../ al-Murabahah
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

"Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Surat Al-Baqarah 2 : 275)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (Surat An-Nisaa' 4 : 29)

AKAD PEMBIAYAAN Al-Murabahah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....-200..) oleh dan antara pihak-pihak :

1. PT BANK SYARIAH MANDIRI, di Jl. MH.Thamrin No.5 Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh <Kepala Cabang/KCP/UPS> yang selanjutnya disebut "BANK".
2. <nasabah>, lahir di <tempat lahir>, pada tanggal <tanggal lahir> (.....), bertempat tinggal di <alamat nasabah>, sesuai identitas>, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor <No. KTP>, Warga Negara Indonesia, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai pribadi dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang telah mendapat persetujuan dari <Suami/istri> yang turut hadir dan menandatangani akad ini, yang selanjutnya disebut "NASABAH".

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BANK untuk membeli barang (sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini), dan selanjutnya BANK menyetujui, dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan Syari'ah, Pembiayaan oleh BANK kepada NASABAH diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - NASABAH untuk dan atas nama BANK membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan NASABAH dengan Pembiayaan yang disediakan oleh BANK, dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut kepada NASABAH sebagaimana NASABAH membelinya dari BANK, dengan harga yang telah disepakati oleh NASABAH dan BANK, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.
 - Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pemasok langsung kepada NASABAH dengan persetujuan dan sepengetahuan BANK.
 - NASABAH membayar harga pokok ditambah Margin Keuntungan atas jual beli ini kepada BANK dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum NASABAH membayar lunas harga Pokok dan Margin Keuntungan kepada BANK, NASABAH berutang kepada BANK.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

1. Murabahah : Akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

2. Syari'ah adalah : Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Al Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang 'ibadah mahdhah dan 'ibadah muamalah.
3. Barang adalah : Barang yang dihalalkan berdasar Syari'ah, baik materi maupun cara perolehannya, yang dibeli NASABAH dari Pemasok dengan pendanaan yang berasal dari Pembiayaan yang disediakan oleh BANK.
4. Pemasok adalah : Pihak ketiga yang ditunjuk atau setidak-tidaknya disetujui dan dikuasakan oleh BANK untuk menyediakan barang yang dibeli oleh NASABAH untuk dan atas nama BANK.
5. Pembiayaan adalah : Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK yang digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh BANK
6. Harga beli adalah : Sejumlah uang yang disediakan BANK kepada NASABAH untuk membeli barang dari Pemasok atas permintaan NASABAH yang disetujui BANK berdasar Surat Persetujuan Prinsip dari BANK kepada NASABAH, maksimum sebesar pembiayaan.
7. Margin Keuntungan adalah : Sejumlah uang sebagai keuntungan BANK atas terjadinya jual-beli yang ditetapkan dalam Akad ini, yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati NASABAH dan BANK.
8. Surat Pengakuan Utang adalah : Surat Pengakuan bahwa NASABAH mempunyai Utang kepada BANK yang dibuat dan ditandatangani NASABAH dan diterima serta diakui oleh BANK, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari NASABAH kepada BANK sebesar yang terutang. Surat Pengakuan Utang tidak terbatas pada wesel, promes, dan/atau instrumen lainnya.
9. Dokumen Jaminan adalah : Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini.
10. Jangka Waktu Akad adalah : Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 4 Akad ini.
11. Hari Kerja Bank adalah : Hari Kerja Bank Indonesia
12. Pembukuan Pembiayaan adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
13. Cedera Janji adalah : Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini

Pasal 2

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH yang akan digunakan untuk membeli barang, dan NASABAH berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berutang kepada BANK sejumlah sebagai berikut :



Harga Pokok	:	Rp.	+
Margin Bank	:	Rp.	
Harga Jual	:	Rp.	
Angsuran Pendahuluan	:	Rp.	-
Pembiayaan diangsur	:	Rp.	
Terbilang	:	(terbilang)		

Pasal 3

PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :

- Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja Bank sebelum pembayaran dilakukan.
- Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
- Telah menandatangani Akad ini dan Akad-Akad Jaminan yang disyaratkan.
- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
- Terhadap setiap penarikan seluruh Pembiayaan, NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh NASABAH kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH.

Terhadap setiap penarikan Pembiayaan, NASABAH wajib menyerahkan "Surat Sanggup" untuk membayar kepada BANK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada BANK sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu (terbilang) bulan terhitung dari tanggal Pencairan fasilitas/Akad ini ditandatangani, dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan "jadwal angsuran" yang ditetapkan dalam "Surat Sanggup" untuk membayar, dan lunas pada saat jatuh tempo.

Setiap pembayaran oleh NASABAH kepada BANK lebih dahulu digunakan untuk melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan Akad ini dan sisanya baru dihitung sebagai pembayaran angsuran/pelunasan atas harga pokok barang dan Margin Keuntungan BANK.

Dalam hal jatuh tempo pembayaran oleh NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan kerja Bank, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama BANK bekerja kembali.

Dalam hal terjadi kelambatan pembayaran oleh NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya administrasi pada BANK sebesar 0,00069 x Nominal Angsuran (perhari) untuk tiap-tiap hari kelambatan, terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.

Pasal 5

TEMPAT PEMBAYARAN

- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang oleh NASABAH kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau di tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.
- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi utang NASABAH.

Pasal 6

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatangani Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

Pasal 7

JAMINAN

- Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan dan Margin Keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan dengan data sebagai berikut:
 - Tanah dan berikut bangunan di atasnya dengan nama:
 - a. Liza Tristaviani
 - b. Bambang Rizaldi bin Rustani
 - No. Sertifikat Hak Milik : Komplek TVRI, Blok A3/27 RT.004 RW 012, Jatirahayu, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat

Alamat:

Yang akan dibaliknamakan atas nama <nama r.asabah>

Pasal 8

CEDERA JANJII

- Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/ menagih pembayaran dari NASABAH atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah utang NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

- NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan NASABAH kepada BANK;
- Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan NASABAH kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 palsu, tidak sah, atau tidak benar;
- NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 11 Akad ini;
- Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, NASABAH tidak dapat/berhak menjadi NASABAH;
- NASABAH dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh di bawah pengampuan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi;
- NASABAH atau Pihak Ketiga telah memohon kepailitan terhadap BANK;
- Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta Jaminan dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase;
- Apabila pihak yang mewakili NASABAH dalam Akad ini menjadi pemoros, pemabuk, atau dihukum berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih.

Pasal 9

AKIBAT CEDERA JANJI

- Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka BANK berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK.
- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka NASABAH dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
- Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.

Pasal 10

PENGAKUAN DAN JAMINAN

- NASABAH dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK, sebagaimana BANK menerima pernyataan Pengakuan NASABAH tersebut, bahwa :
- NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya.
 - NASABAH menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar perusahaan NASABAH yang berlaku, sehingga karenanya sah.

berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.

- NASABAH menjamin, bahwa terhadap setiap pembelian barang dari Pihak Ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan gugatan atau hak untuk menebus kembali.
- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK, selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada BANK belum lunas.

Pasal 11

PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berjalannya Akad ini, NASABAH, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- membuat utang lain kepada Pihak Ketiga ;
- memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/ lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain ;
- mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya.

Pasal 12

RISIKO

NASABAH atas tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnyanya dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi sesuatu, hal terhadap barang tersebut, sejak Akad ini ditandatangani seluruh risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH, dan karena itu pula NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari segala risiko tersebut.

Pasal 13

ASURANSI

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang dan jaminan bagi Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*banker's clause*)

Pasal 14

PENGAWASAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK atau pihak/petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang jaminan.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.



- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
- Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) bersifat final dan mengikat.

Pasal 16

LAIN-LAIN

Akad Pembiayaan al-Murabahah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad-akad lainnya yang berhubungan dengan akad ini.

Pasal 17

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :

NASABAH
Alamat

<nasabah>
<alamat nasabah>
<kota>
PT BANK SYARIAH MANDIRI
<alamat cabang BSM>

BANK
Alamat

Pasal 18

PENUTUP

- Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
- Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- Surat Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
Cabang <.....>

Nasabah,

<.....>
Kepala Cabang

<Nama Nasabah>
Nasabah

<Nama Istri/Suami>
Istri/Suami

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM
AKAD WAKALAH
No. 12/008/177/Wakalah

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sembilan (30-03-2009), telah dibuat Akad Wakalah yang ditandatangani oleh :

I. PT.BANK SYARIAH MANDIRI, berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. MH Thamrin No.5 Jakarta Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Kiagus Mohammad Tohir selaku Kepala Cabang di BSM Cabang Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.5/063-Kep/Dir, Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.BANK SYARIAH MANDIRI (Untuk selanjutnya disebut "BANK/MUWAKIL")

Bank Selaku MUWAKIL, dengan ini mewakilkan kepada :

II. nasabah, lahir di Pekalongan, pada tanggal Dua Puluh Satu Maret Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan (21-03-1978), bertempat tinggal di Jl Sumbawa no 69 Rt 02 Rw 05 Gunungsimping Cilacap Tengah Cilacap, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 325897444 Warga Negara Indonesia, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai pribadi dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang telah mendapat persetujuan dari Istri, yang selanjutnya disebut "NASABAH".

K H U S U

Untuk dan atas nama BANK/MUWAKIL melakukan tindakan-tindakan dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan rumah (Untuk selanjutnya disebut "Barang") dari penjual/Pemasok yang ditujuk atau disetujui oleh BANK/MUWAKIL, untuk kepentingan BANK/MUWAKIL..
2. BANK/MUWAKIL akan memberikan dana pembangunan rumah (Selanjutnya disebut "Dana") kepada NASABAH/WAKIL sebesar Lima Puluh Juta Rupiah (Rp. 50.000.000,-) yang akan digunakan untuk pembelian Barang.
3. Dengan diterimanya Dana, maka NASABAH/WAKIL akan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan Uang (TATUNA) sebagai bukti telah diterimanya Dana oleh NASABAH/WAKIL dari BANK/MUWAKIL
4. BANK/MUWAKIL akan membayarkan pembelian Barang dimaksud ke rekening Penjual/Pemasok melalui rekening NASABAH/WAKIL yang ada pada BANK/MUWAKIL.
5. NASABAH/WAKIL menerima faktur/invoice, kwitansi atau tanda pembayaran lain dari Penjual/Pemasok sebagai bukti telah dilakukannya pembelian Barang untuk kemudian diserahkan kepada BANK/MUWAKIL sebagai Tanda Terima Barang Nasabah NASABAH/WAKIL.
6. Penyerahan Barang dimaksud dilakukan oleh Penjual/Pemasok langsung kepada NASABAH/WAKIL dengan Persetujuan BANK/MUWAKIL atau yang dipersyaratkan dalam pembelian Barang kepada Penjual/Pemasok.
7. BANK/MUWAKIL tidak bertanggungjawab atas keadaan/kondisi Barang yang telah diterima oleh NASABAH/WAKIL dari Penjual/Pemasok.

Demikian Akad Wakalah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
Cabang Purwokerto

Nasabah,

nasabah
Nasabah

istri
Istri

Kiagus Muhammad Tohir
Kepala Cabang

FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING GIRO/TABUNGAN/DEPOSITO

PERORANGAN

TANGGAL :

CABANG

Harap diisi dengan huruf cetak

BERTINDAK UNTUK DIRI SENDIRI BERTINDAK UNTUK PIHAK LAIN PIHAK YANG DIWAKILI
 (Khusus bagi yang bertindak untuk pihak lain agar mengisi 2 formulir ini sebagaimana kelengkapan data nasabah baru. Masing-masing 1 lembar diisi untuk yang "bertindak untuk pihak lain" dan 1 lembar untuk "Pihak yang diwakili" dengan tanda tangan yang berhak dan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa dari "Pihak yang diwakili/Beneficial Owner")

APAKAH ANDA TELAH MEMILIKI REKENING DI BANK SYARIAH MANDIRI ?

YA TIDAK NO.REK. _____

1. NAMA LENGKAP _____
 Laki-laki Perempuan

2. JENIS KELAMIN _____ (TGL/BLN/THN)

3. TEMPAT/TGL LAHIR _____
 1. KTP 2. SIM 3. Paspor Nomor _____

4. TANDA PENGENAL _____
 1. Penduduk 2. Bukan Penduduk Sand. Negara _____

5. ALAMAT / KTP/SIM/Paspor _____
 Kota _____ Kode Pos _____

6. ALAMAT SURAT MENYURAT _____
 Kota _____ Kode Pos _____

7. STATUS RUMAH _____
 Milik sendiri Milik keluarga Instansi Lainnya _____

8. NOMOR TELEPON _____
 Rumah _____ Faks _____
 Kantor _____
 Mobile Phone _____

9. ALAMAT E-MAIL _____
 10. MATA UANG _____
 1. Ada 2. Tidak Ada

11. NPWP _____

12. TUJUAN PEMBUKAAN REKENING :
 1. Transaksi Usaha a. Non Tunai, Jumlah rata-rata/bulan _____
 2. Penerimaan Gaji/Konsumtif b. Tunai, Jumlah rata-rata/bulan _____
 3. Lainnya sebutkan _____

13. PEKERJAAN
 1. Pelajar/MHS 2. Ibu RT 3. J. Peg. Negeri 4. TNI/POLRI 5. Pongusaha
 6. BUMN 7. Peg. Bank 8. Peg. Asuransi 9. Pengacara 10. Hakim/Jaksa
 11. Notaris/PPAT 12. Akuntan/Auditor 13. Konsultan Manajemen/Pajak 14. Dealer/Broker
 15. Lainnya, Sebutkan _____ BIDANG USAHA _____

a. JABATAN _____

b. ALAMAT PEKERJAAN _____

c. PEKERJAAN SEBELUMNYA _____

14. STATUS _____
 1. Lajang 2. Menikah 3. Janda/Duda 4. Sarjana
 5. s/d SD 6. SLTP 7. SMU 8. Lainnya _____

15. PENDIDIKAN TERAKHIR _____
 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu
 5. Budha 6. Konghucu 7. Lainnya _____

16. AGAMA _____

17. NAMA KECIL IBU KANDUNG _____

18. JUMLAH SUMBER DANA
 a. GAJI / BULAN s.d 5 juta > 5 juta - 10 juta > 10 juta - 25 juta > 25 juta - 60 juta > 60 juta - 100 juta > 100 juta
 b. LAINNYA / BULAN s.d 5 juta > 5 juta - 10 juta > 10 juta - 25 juta > 25 juta - 50 juta > 50 juta - 100 juta > 100 juta

19. SUMBER DANA DAN TUJUAN PEMBUKAAN REKENING BUKAN UNTUK KEGIATAN PENUCIAN UANG (MONEY LOUNDRING)
 YA TIDAK

REKENING BANK LAIN (Other Bank Account)	NOMOR REKENING	KANTOR CABANG	BANK	SEJAK	KETERANGAN
NO	JENIS REKENING				

SAYAKAMI NYATAKAN DATA DIATAS ADALAH BENAR DAN MENYETUJUI SERTA TUNDUK PADA KETENTUAN-KETENTUAN DALAM SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING TERLAMPIR YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN FORMULIR PERMOHONAN INI TERMASUK KETENTUAN YANG MELEKAT PADA FASILITAS PELAYANAN YANG DIINGINKAN MAUPUN KETENTUAN LAIN YANG BERILAKU DARI WAKTU KEWAKTU DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI.

Tanda tangan _____
 Nasabah Petugas CS



Sertifikat ini diberikan kepada

IVA MARTIASASI

Mahasiswa/i Fakultas Syariah
STAIN Purwokerto

atas partisipasinya sebagai

Visiting Researcher

dalam program **Data Base Penelitian BSM Triwulan I 2010** yang dilaksanakan oleh
Divisi Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Kinerja

FIRMAN DJATNIKA
Kepala Divisi

MERZA GAMAL
Kepala Bagian Litbang



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/UPT Komp- 527/III/2010

Diberikan kepada :

IVA MARITASASI

NIM : 072324003

lahir pada tanggal : 08 Maret 1988 di Banyumas

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B

yang diselenggarakan oleh UPT Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 16 Juli 2009



Purwokerto, 01 Pebruari 2010
Kepala UPT Komputer



Agus Sriyanto, M.Si

NIP. 19750907 199903 1 002

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2008 - 2009**

Nomor : Sti.23 /K/PUBP/232 / VIII / 2009


Diberikan kepada :

Iva Maritاسasi / 072324003

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 12 Agustus 2009

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto


Susandra, M. Ag
NIP: 150 290 690



الشهادة

الرقم : ٢٠٠٩/٠٨/١٧٠.T.A.II/P.Bhs/Sti. 23

منحت إلى الاسم : إيضا ماريتا ساسي
المولود في : بانيوماس، ٨ مارس ١٩٨٨
رقم القيد : ٠٨٢٣٢٤٠٠٣
الذي حصل على النتيجة فهم المسموع
٥٣ : فهم العبارات و التراكيب
٥٦ : فهم المفردات و النصوص و القواعد
٤٤ : فهم المفردات و النصوص و القواعد
٥١٠ : جميع

في اختبار اللغة العربية التي قام بها مركز اللغة في التاريخ ١١ يوليو ٢٠٠٩

بوروروكرتو : ١٠ أغسطس ٢٠٠٩
رئيس مركز اللغة



سوبرانتو, M.SI.
رقم الموظف : ١٥٩١

**STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE CENTER**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: Sti.23/P.Bhs/R.27/VII/2009

This is to certify that

Name : Iva Maritasasi
NIM : 072324003
D.O.B :

Has taken TOEFL LIKE test with paper based organized by Language Center of STAIN Purwokerto on: Juli 23rd 2009 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 48
 2. Structure and Written Expression : 46
 3. Reading Comprehension : 45
- Obtained Score : 463

This TOEFL LIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, April 04st 2010
Head of Language Center



Purwokerto, Lc. M.S.I

19740326 199903 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Iva Maritasasi
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 08 Maret 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gumelar RT 01 RW 05 Kec. Gumelar
Kab. Banyumas

Nama Orang Tua :

- a. Ayah : Solikhudin (Alm)
- b. Ibu : Siti Aliyah

Pekerjaan :

- a. Ayah : -
- b. Ibu : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 1 Gumelar Tahun 1993-1999
SLTP Negeri 1 Gumelar Tahun 1999-2002
MA Negeri Purwokerto 1 Tahun 2002-2005
LPK "GAMACOM" Tahun 2005-2006

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Purwokerto, 22 Juli 2010

Iva Maritasasi